

Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan

Rifan Hanen Ananto¹, Soesi Idayati², Moh. Taufik³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: rifanhanes@gmail.com, soesi_idayanti@upstegal.ac.id, moh_taufik@upstegal.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terhadap praktek Lembaga keuangan ilegal diluar Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana implikasi yuridis terhadap praktek Lembaga keuangan ilegal diluar Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak tanggungan, perlindungan hak kreditur dan praktek perbankan yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan contoh yang ada dilapangan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi aturan tersebut dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Implikasi hukum terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet dan tugas pembelaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa OJK telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait fintech seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa 128 129 Keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini, dalam rangka memberi kepastian hukum dan untuk melindungi Masyarakat dari adanya Lembaga keuangan ilegal, maka diharapkan untuk dikenakannya sanksi atas pelanggaran terhadap Lembaga tersebut.

Kata Kunci : *Implikasi, Lembaga Keuangan Ilegal, OJK*

Abstract

This research aims to examine the regulations regarding the practices of illegal financial institutions outside the Financial Services Authority and what the juridical implications are for the practices of illegal financial institutions outside the Financial Services Authority. The research method used is normative legal research, by analyzing laws and regulations related to mortgage rights, protection of creditor rights, and banking practices carried out. Apart from that, this research also involves examples in the field to gain an in-depth understanding of the implementation of these rules in practice. The results of the research show that the Financial Services Authority's supervisory arrangements for online loans via the Internet network according to Indonesian laws and regulations mean that the Financial Services

Authority (OJK) is the only institution that has duties, functions, and authority in carrying out regulation and supervision of all institutions. finance in Indonesia. The legal implications for the Financial Services Authority's supervision of online loans via the internet network and the duty of defense according to laws and regulations in Indonesia are that the OJK has issued several regulations related to fintech such as Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Loan Services Borrowing Money Based on Information Technology, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector 128 129. The conclusion of this research is to provide legal certainty and to protect the public from illegal financial institutions, it is hoped that sanctions will be imposed for violations of these institutions.

Keywords: *Implications, Illegal Financial Institutions, OJK*

Pendahuluan

Masyarakat saat ini disodori banyak sekali perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk pembiayaan, mulai dari yang bersifat konsumtif, investasi hingga modal kerja. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Lembaga keuangan telah bermetamorfosa menjadi semacam gurita ekonomi keuangan yang mampu masuk kedalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu berkembangnya usaha di bidang jasa keuangan atau yang dikenal dengan sebutan industry keuangan. Industri keuangan ini berkembang melalui lembaga keuangan dalam bentuk perusahaan atau yang sejenisnya (Aravik, et.al, 2023).

Secara umum Lembaga keuangan didefinisikan sebagai badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Lembaga keuangan sendiri mencakup berbagai operasi bisnis dalam sector jasa keuangan yang di dalamnya termasuk Bank, perusahaan Asuransi, perusahaan perwalian, perusahaan pialang, dan investasi. Di Indonesia Lembaga Keuangan dibagi dalam dua kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan non Bank, seperti : Asuransi, Koperasi, Leasing atau Multifinance,

Pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro, dsb. Keberadaan mereka saat ini berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maraknya lembaga keuangan yang beroperasi di tengah masyarakat membuat pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan regulasi atau peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi keberadaan mereka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat (Rahmatika, et.al, 2020). Berdasarkan amanat itulah maka pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang disebut *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelaksanaan industry keuangan dan perbankan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industry jasa keuangan.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sector pasar modal, sector industry non bank (seperti : Asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll). Dan di tahun 2014 OJK mulai mengawasi pula sector perbankan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, OJK memiliki kewenangan, diantaranya adalah : memberikan ijin usaha, dan persetujuan melakukan kegiatan usaha, bagi pelaku usaha yang akan menjalankan usaha di bidang jasa keuangan. Berdasarkan hal itu maka setiap pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha di bidang jasa keuangan harus mendapatkan ijin dan persetujuan dari OJK. Atau dengan kata lain setiap lembaga keuangan yang tidak terdaftar dalam OJK dianggap sebagai usaha yang illegal.

Saat ini masih banyak perusahaan atau lembaga pembiayaan yang tidak memiliki ijin atau belum terdaftar dalam OJK. Secara structural hal itu bisa dipahami mengingat bahwa sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Bapepam-LK. Namun demikian diharapkan nanti semua pelaku usaha di bidang jasa keuangan baik bank maupun non bank akan terintegrasi dalam satu wadah pengawasan yaitu

OJK. Sementara bagi pelaku usaha yang tetap beroperasi tanpa sepengetahuan dan seijin OJK akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, keberadaan Lembaga Jasa Keuangan yang semakin marak ini ternyata juga menimbulkan dampak negative. Besarnya animo masyarakat dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap industry keuangan membuat mereka menjadi tidak selektif dalam berinvestasi dan melakukan pinjaman. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menawarkan produk-produk yang sarat dengan penipuan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha ini telah menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat serta menimbulkan implikasi implikasi hukum yang luas. Konsumen dan masyarakat tentu saja tidak menyadari hal itu karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap praktek-praktek dalam industry keuangan.

Meskipun sudah dibentuk OJK yang menjalankan fungsi pengawasan, pada kenyataannya masih terdapat praktek-praktek illegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan diluar atau yang tidak terdaftar dalam OJK. Sungguh tidak main-main karena lima tahun terakhir ini (2017 – 2023) Satuan Tugas Pemberantasan Aktifitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan 8.149 entitas keuangan illegal yang terdiri dari investasi illegal, pinjol illegal, serta gadai illegal (Maria, 2023).

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan dalam praktek usaha ini tentu saja dapat merugikan konsumen dan masyarakat. Banyak sekali modus yang dilakukan untuk menarik perhatian dan minat konsumen dan masyarakat. Pihak OJK sendiri merasa kewalahan, karena Perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi illegal hampir sebagian besar bukanlah Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan demikian OJK tidak dapat memastikan aspek legalitas dari perusahaan tersebut. Hal inilah yang seringkali menimbulkan implikasi hukum dalam praktek penyelenggaraannya, baik bagi pelaku usaha itu sendiri maupun bagi konsumen atau masyarakat.

Di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.7/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa :

“Perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan /atau layanan PUJK (Pelaku Jasa Keuangan) yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sector keuangan”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, jelas bahwa secara *prefentif* OJK ingin mengajak konsumen dan masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk atau layanan yang ditawarkan oleh Pelaku Jasa Keuangan, agar terhindar dari masalah dikemudian hari.

Memang disaat seseorang didesak kebutuhan yang disertai belutan ekonomi, maka akal sehat seringkali dikalahkan oleh factor kebutuhan yang mendesak. Akibatnya seseorang menjadi kurang berhati-hati dan cenderung tidak mengindahkan resiko yang bakal dihadapi dikemudian hari. Konsumen atau masyarakat yang seperti inilah yang akan mudah sekali terjebak dalam promosi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa karakteristik perusahaan jasa keuangan illegal yang tidak terdaftar dalam OJK, diantaranya yaitu : (OJK, 2023)

1. Menyelenggarakan kegiatan usaha tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.
2. Tidak memiliki alamat yang jelas. Bahkan pelaku kadang mengoperasikan usahanya dari luar negeri untuk menghindari aparat penegak hukum.
3. Tidak memiliki Asosiasi yang ditunjuk oleh OJK.
4. Tidak mau tunduk terhadap peraturan OJK maupun peraturan perundangan yang lain,
5. Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi aktifitasnya.
6. Meminta akses data pribadi yang terkait dengan pengguna jasa, sehingga mudah disalah gunakan.
7. Menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan beretika pada saat penagihan, yang bahkan disertai dengan pengancaman.
8. Bagi *lender/investor* memiliki resiko yang tinggi terhadap penyalah gunaan

dana yang dapat berujung pada kehilangan dana.

Terhadap resiko atau kerugian yang diakibatkan oleh praktek illegal para pelaku usaha ini memang dibutuhkan koordinasi yang baik dari berbagai pihak. Secara yuridis formal OJK tidak memiliki kewenangan penjatuhan sanksi atas praktek-praktek illegal yang sudah terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku yang berhubungan dengan permasalahan utama. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 2014).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat (Hamzah, 2020). Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting di mana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian kemudian melakukan kajian berkaitan dengan teori topik penelitian pencairan teori peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian (Hamzani, 2020).

Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, diperlukan sistem moneter dan perbankan yang terintegrasi dalam mengatur penyelenggaraan sistem perekonomian dan peredaran uang. Kegiatan pada lembaga jasa keuangan sebagai penyelenggara dari sistem moneter dan perbankan terus berkembang pesat seiring dengan berjalannya waktu, oleh karena itu diperlukan pengawasan intensif pada seluruh aspek dari lembaga jasa keuangan tersebut. Pengawasan yang dilakukan dalam peningkatan terhadap pengawasan sektor jasa keuangan, oleh sebagian besar negara-negara di dunia adalah

membentuk lembaga pengawasan. Negara Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau *Financial Services Authority* (FSA) sebagai lembaga dalam bidang pengawasan sektor keuangan, yang mengatur dan menyelenggarakan pengawasan dalam sistem perbankan dan lembaga jasa keuangan.

Lembaga keuangan ilegal di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan masalah yang serius di banyak negara. Praktik semacam itu seringkali merugikan masyarakat dengan berbagai skema penipuan, pencucian uang, dan pelanggaran lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor Jasa Keuangan khususnya pada bidang perbankan perlu menjalankan fungsinya dengan baik agar pelaksanaan kegiatan pada Sektor Jasa Keuangan dapat berjalan dengan semestinya serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan tugas dan pengawasan bank, OJK yang melaksanakan sistem pengawasan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko, membentuk sistem informasi perbankan dalam membantu tugas pengawasan bank, melaksanakan investigasi perbankan.

Pengaturan praktik lembaga keuangan ilegal di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan langkah penting dalam memahami tantangan dan kompleksitas yang terlibat dalam menangani lembaga keuangan ilegal. Praktik ilegal ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti pinjaman ilegal, skema investasi yang tidak sah, atau aktivitas keuangan lainnya yang tidak diatur oleh lembaga keuangan resmi. Dalam konteks ini, pengaturan dan penegakan hukum menjadi penting untuk melindungi kepentingan publik, memastikan stabilitas sistem keuangan, dan mencegah kegiatan kriminal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pengaturan praktik Lembaga keuangan illegal diluar OJK memerlukan pendekatan yang holistic dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah otoritas keuangan, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta. Pendekatan ini harus memperhitungkan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, kerentanan sistem keuangan global, dan inovasi keuangan, yang semuanya dapat memperumit upaya untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan ilegal.

Fenomena Lembaga Keuangan Ilegal diluar pengawasan OJK bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari skema investasi palsu, penawaran pinjaman tanpa jaminan yang merugikan, hingga entitas ilegal yang beroperasi sebagai bank tanpa izin resmi. Saat ini yang sangat viral yaitu dalam bentuk pinjaman online (pinjol). Para pelaku seringkali memanfaatkan kerentanan dan ketidaktahuan konsumen untuk mencapai tujuan mereka.

Perkembangan teknologi, termasuk internet dan platform digital lainnya, dapat memungkinkan munculnya lembaga keuangan non-ilegal yang beroperasi secara online. Mereka dapat menawarkan layanan keuangan melalui platform digital yang memungkinkan akses yang lebih mudah bagi konsumen. Untuk menjangkau korbannya dengan lebih mudah dan dalam skala yang lebih besar. Beberapa Lembaga keuangan ilegal menawarkan skema investasi yang tidak diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Mereka menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi tanpa risiko yang jelas, menarik individu yang mencari cara untuk menghasilkan keuntungan yang cepat dan besar (Putra, et.al, 2023).

Penyebab munculnya lembaga keuangan ilegal di luar pengawasan OJK sangatlah bervariasi. Diantaranya adalah ketidakmampuan atau ketidak sanggupannya masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal, kurangnya pendidikan keuangan, serta kepercayaan yang salah terhadap skema investasi yang terlalu menggiurkan. Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan non-ilegal dapat memberikan solusi sementara bagi individu atau kelompok yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal. Beberapa lembaga keuangan non-ilegal mungkin muncul sebagai respons terhadap permintaan akan inovasi dalam pembiayaan. Mereka menawarkan produk atau layanan keuangan yang tidak tersedia atau sulit diakses melalui lembaga keuangan resmi, seperti pinjaman mikro atau pembiayaan usaha kecil. Di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan atau pinggiran kota, akses terhadap lembaga keuangan formal mungkin terbatas. Hal ini dapat membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan keuangan yang mereka butuhkan. Sebagai respons, lembaga keuangan non-ilegal muncul untuk mengisi kekosongan tersebut dan menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau.

Bagi Sebagian Masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau pingiran kota, sulit untuk mengakses Lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi kredit. Keterbatasan ini dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif lembaga keuangan ilegal yang mungkin mudah dijangkau. Banyak individu terutama yang kurang terdidik tentang masalah keuangan mungkin tidak menyadari risiko yang terkait dengan terlibat dalam lembaga keuangan ilegal. Kurangnya pemahaman tentang investasi yang aman dan legal dapat membuat mereka rentan terhadap penawaran yang selalu menggurukan. Rendahnya kepercayaan terhadap Lembaga resmi dimana beberapa orang mungkin memiliki pengalaman buruk dengan lembaga keuangan resmi atau merasa bahwa mereka tidak memperoleh manfaat yang cukup dari layanan mereka. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap institusi-institusi tersebut dan mendorong mereka untuk mencari alternatif di lembaga ilegal. Di Indonesia, terdapat beberapa contoh lembaga keuangan ilegal yang sering muncul dan menjadi perhatian otoritas keuangan. Beberapa contohnya meliputi :

1. Lembaga Keuangan Ilegal Berbasis Investasi (Ponzi Scheme)

Dalam skema ini, pelaku menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi kepada investor dengan menjanjikan pengembalian investasi yang cepat dan besar. Namun, sebenarnya pengembalian investasi tersebut didapat dari uang investor baru yang masuk, bukan dari hasil investasi yang sebenarnya. Contoh terkenal dari skema semacam ini adalah kasus investasi bodong yang dipimpin oleh beberapa perusahaan investasi ilegal yang akhirnya merugikan ribuan investor.

2. Lembaga Keuangan Ilegal Bebas Pinjaman (Loan Shark)

Lembaga keuangan ilegal yang menawarkan pinjaman tanpa jaminan atau pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi juga merupakan masalah serius di Indonesia. Mereka sering kali menargetkan individu yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan resmi dan memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarkan pinjaman yang mudah tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Akibatnya, banyak individu yang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar.

3. Lembaga Keuangan Ilegal Berbasis Pinjaman Online

Mereka menawarkan pinjaman atau pembiayaan melalui platform digital tanpa memerlukan proses yang cukup atau jaminan yang sesuai. Beberapa di antaranya menggunakan praktik yang tidak etis seperti memaksa pelanggan untuk membayar bunga yang sangat tinggi atau menagih utang dengan cara yang tidak pantas.

4. Lembaga Keuangan Ilegal Berbasis Investasi Bodong

Menawarkan investasi bodong dalam bentuk usaha, properti, atau sektor lainnya. Mereka menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang jelas. Namun, pada akhirnya, uang investor sering kali hilang dan lembaga tersebut menghilang tanpa jejak

5. Lembaga Keuangan Berbasis Simpan Pinjam

Di pedesaan, terdapat lembaga keuangan ilegal yang beroperasi sebagai koperasi atau lembaga simpan pinjam tanpa izin resmi dari pemerintah. Mereka menawarkan layanan simpan pinjam dengan bunga yang tinggi dan seringkali melibatkan praktik yang tidak etis dalam penagihan atau manajemen dana.

Lembaga keuangan ilegal dapat membawa risiko yang besar bagi konsumen. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa keabsahan dan legalitas lembaga keuangan sebelum melakukan transaksi atau investasi.

Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang melarang adanya lembaga keuangan ilegal dan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum 1.terhadap praktik ilegal tersebut. Beberapa di antaranya termasuk :

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otortas Jasa Keuangan (OJK)

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Salah satu fungsi utama OJK adalah untuk mencegah dan memberantas praktik ilegal di sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan ilegal. OJK memiliki kewenangan untuk menutup lembaga keuangan ilegal, memberikan sanksi, dan melaporkan ke pihak penegak hukum.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk mereka yang menggunakan layanan dari lembaga keuangan. Undang-

undang ini melarang praktik-praktik yang merugikan konsumen, termasuk penipuan, penyalahgunaan informasi, dan praktik keuangan ilegal

3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur lembaga perbankan di Indonesia dan mewajibkan setiap lembaga yang melakukan kegiatan perbankan untuk memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Dengan demikian, lembaga keuangan ilegal yang beroperasi sebagai bank tanpa izin resmi melanggar undang-undang ini.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

OJK menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek sektor keuangan, termasuk persyaratan izin, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan ini mencakup aturan yang secara tegas melarang praktik lembaga keuangan ilegal, seperti kegiatan tanpa izin atau penggelapan dana nasabah.

Beberapa peraturan OJK tersebut diantaranya :

a. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Salah satu tujuannya adalah melindungi konsumen dari praktik-praktik ilegal, termasuk lembaga keuangan ilegal. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi OJK untuk mengawasi dan menindak lembaga keuangan ilegal yang merugikan konsumen.

b. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Kewajiban dan Tata Cara Pengungkapan Informasi Lembaga Keuangan Bermasalah.

Peraturan ini mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk mengungkapkan informasi tentang status mereka kepada publik. Lembaga keuangan ilegal termasuk dalam kategori lembaga keuangan bermasalah dan harus mengungkapkan status mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

c. Peraturan OJK Nomor 13/POJK/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan ini lebih menegaskan

keajiban lembaga keuangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik ilegal, termasuk lembaga keuangan ilegal.

Peraturan-peraturan OJK ini diterbitkan untuk melindungi konsumen, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan mencegah praktik ilegal di sektor jasa keuangan. Melanggar peraturan-peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi yang serius bagi lembaga keuangan ilegal, termasuk pembekuan operasional, denda, atau tindakan hukum lainnya. Ketidakmampuan atau ketidaksanggupan pemerintah untuk menegakkan hukum dengan tegas terhadap lembaga keuangan ilegal juga dapat menjadi faktor penyebab munculnya praktik-praktik semacam itu. Kurangnya penindakan hukum dapat memberikan kesan bahwa aktivitas ilegal tersebut dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius

Simpulan

Pengaturan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui jaringan internet menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. OJK memiliki peran sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan dan peranan pengawasan.

Daftar Pustaka

- Amir Hamzah, (2020) *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Malang: Literasi Nusantara, 2020, hlm 7. Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis, aplikasi, proses, dan hasil penelitian / Dr. Amir Hamzah, M.A. ; editor, Febi Rizki Akbar | OPAC Perpustakaan Nasional RI. (perpusnas.go.id)
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Basic Concepts of Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 17-34.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Ikatan Auditor Intern Bank (AIB), (2014) *Memahami Audit Intern Bank*, Jakarta, PT. Grmedia Pustaka Utama, 2014, Edisi ke-1
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Moh. Nazir, (2014). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm 79.
Metode penelitian - Moh Nazir - Google Books

OJK, Bahaya Fintech P2PL Ilegal, [https://www.ojk.go.id/fintech Documents.pdf](https://www.ojk.go.id/fintech/Documents.pdf)

Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM.

Rahmatika, D. N., Hamzani, A. I., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). Sight Beyond Sight: Foreseeing Fraudulent Financial Reporting through the Perspective of Islamic Legal Ethics. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(2).

Undang- Undang dasar 1945

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Rifan Hanen Ananto, Soesi Idayanti, Moh. Taufik

Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan